



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 34 tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010;
 - b. bahwa guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam operasional pengelolaan Perusahaan Daerah ~~BPR~~ Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan, perlu disusun ~~Pedoman~~ Pelaksanaannya;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf ~~a dan b~~, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kaupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan Hasil Merger;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
5. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
9. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia Cirebon.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Untuk pengangkatan Dewan Pengawas, penjurangan Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, masing-masing 3 orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 3 orang dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah;

- (2) Penjaringan Calon Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Hasil RUPS diumumkan di media massa untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 21 hari Calon Dewan Pengawas yang diumumkan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, akan dilakukan pengkajian ulang (track record) terhadap calon tersebut untuk pengambilan Keputusan lebih lanjut;
- (5) Apabila dalam waktu 21 hari tidak ada tanggapan dari masyarakat atau masyarakat menanggapi positif terhadap Calon Dewan Pengawas, diajukan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan;
- (6) Dari hasil pertimbangan Bank Indonesia yang dinilai layak akan diambil sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang berdasarkan urutan teratas dengan tetap memperhatikan adanya perwakilan dari unsur Pemerintah dan masyarakat untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan/janji oleh Bupati;
- (2) Kata-kata sumpah jabatan/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji:

Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara atau Daerah diatas kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya tidak akan melaksanakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang akan merugikan Negara, Daerah, PD. BPR atau Rakyat.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Daerah dan PD. BPR.

(Untuk yang beragama Kristen/Katolik ditambah kata-kata: Semoga Tuhan Menolong Saya)

- (3) Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota Dewan Pengawas mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya atau hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, saudara kandung, ipar, suami/istri; serta dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri;
- (2) Apabila setelah dilantik diketahui Anggota Dewan Pengawas mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggota Dewan Pengawas tersebut langsung diberhentikan;
- (3) Penggantian Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (2) diambil dari calon yang telah mendapat pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan umum yang harus mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan kolom legalisasi Bupati yang tertera pada Naskah Keputusan Direksi.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas menyusun jadwal pengawasan secara periodik;
- (2) Pelaksanaan pengawasan jangan sampai bersumber dari pelaksanaan pengawasan dari luar seperti dari Bank Indonesia, BPK, Inspektorat, dll maupun dengan yang dilaksanakan Satuan Pengawasan Intern PD. BPR sendiri;
- (3) Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Januari atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (4) Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 6 (enam) kali sekali pada bulan Pebruari dan Agustus;
- (5) Tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah, dan terdapat indikasi unsur pidana, permasalahan akan diselesaikan oleh aparat hukum yang berwenang;

- (2) Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah, termasuk diantaranya karena sakit yang berkepanjangan sampai melebihi waktu 3 bulan secara berturut-turut, atau cacad karena sesuatu penyakit atau kecelakaan yang dijelaskan dengan keterangan dari dokter;
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas habis masa jabatannya, selama belum ada penggantinya tetap dapat melaksanakan tugas paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan;
- (2) Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1) tetap berhak mendapat penghasilan dan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah;
- (3) Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1), secara otomatis berakhir masa jabatannya apabila telah dilantik Dewan Pengawas yang baru.

BAB III DIREKSI

Pasal 9

- (1) Untuk pengangkatan Direksi, dilakukan penjaringan Calon Direksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, masing-masing 2 (dua) orang dari lingkungan Pegawai PD. BPR dan 2 (dua) orang dari luar Pegawai (PD. BPR) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Penjaringan Calon Direksi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Hasil RUPS diumumkan di media massa untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 21 hari calon Direksi yang diumumkan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, akan dilakukan pengkajian ulang ("trac record") terhadap calon tersebut untuk pengambilan keputusan lebih lanjut;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 21 hari tidak ada tanggapan dari masyarakat, atau masyarakat menanggapi positif terhadap calon yang diumumkan, calon Direksi tersebut akan diajukan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan rekomendasi;
- (6) Dari rekomendasi Bank Indonesia yang dinilai layak akan diambil sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berdasarkan urutan teratas, dengan tetap mengutamakan calon dari lingkungan PD. BPR;
- (7) Calon yang telah mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) yang diangkat dari Pegawai diberhentikan dari status sebagai Pegawai;
- (2) Anggota Direksi dimaksud pada ayat (1) jika telah bersumpah jabatannya tidak dapat dikembalikan menjadi Pegawai.

Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan/janji oleh Bupati.
- (2) Kata-kata sumpah jabatan / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji

Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kepentingan Negara dan Pemerintah serta akan senantiasa memperhatikan kepentingan Negara atau Daerah dan PD. BPR sebagai kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya tidak akan melaksanakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala bentuk dan manifestasinya yang merugikan Negara, Daerah, PD. BPR atau masyarakat.

Bahwa saya memegang rahasia sesuatu yang menurut undang-undang atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Daerah dan PD. BPR.

(Untuk yang beragama Kristen /Katolik ditambah dengan Semoga Tuhan menolong saya).

- (3) Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dengan hubungan sebagai orang tua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, suami atau istri. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, suami/istri;
- (2) Apabila setelah dilantik diketahui Direksi mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau Desa, Kecamatan, Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota Direksi yang bersangkutan langsung diberhentikan;
- (3) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada lembaga pemerintahan, perusahaan atau lembaga lain;

- (4) Apabila setelah dilantik diketahui Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, maka anggota Direksi yang bersangkutan langsung diberhentikan;
- (5) Penggantian Direksi dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diisi dari calon yang telah mendapat rekomendasi Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Daerah;
- (2) Disampaing cuti dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi juga memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti melaksanakan ibadah haji paling lama 40 (empat puluh) hari.
 - b. Cuti melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan dan cuti karena keguguran paling lama 2 (dua) minggu bagi anggota Direksi perempuan.
- (3) Pelaksanaan cuti hendaknya tidak bersamaan diantara anggota Direksi;
- (4) Pengaturan mengenai cuti diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota Direksi melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR, atau melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Daerah dan terdapat indikasi unsur pidana, maka permasalahannya akan diselesaikan oleh aparat hukum yang berwenang;
- (2) Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah, termasuk diantaranya karena sakit yang berkepanjangan sampai melebihi waktu 3 bulan secara berturut-turut, atau cacad karena sesuatu atau kecelakaan yang dijelaskan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IV DIREKSI SEMENTARA

Pasal 15

- Pejabat sementara Direksi melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan Direksi, kecuali:
- a. Mengusulkan perubahan type organisasi atau mengusulkan penambahan formal pegawai;
 - b. Menambah atau mengurangi Kantor cabang atau Pelayanan Kas;
 - c. Mengangkat pegawai baru;

- d. Melakukan perpindahan pegawai, baik mutasi maupun pindah;
- e. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka penguatan modal;
- f. Menjual/menggadaikan barang inventaris/barang milik PD. BPR

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Formasi Pegawai PD. BPR dilakukan oleh Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi menganalisis beban kerja PD. BPR dan mengidentifikasi pegawai yang dibutuhkan dan dijadikan patokan untuk menentukan formasi Pegawai;
- b. Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan usulan Formasi Pegawai kepada Bupati;
- c. Penentuan formasi Pegawai PD. BPR ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas tertentu, apabila Pegawai PD. BPR cukup tersedia di PD. BPR, Direksi dapat menggunakan tenaga orang tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- (2) Jenis tugas tertentu, kriteria tenaga yang diperlukan, lamanya waktu kerja, besarnya honorarium setiap bulan atau biaya kontrak ditentukan oleh Direksi.

Pasal 18

- (1) Ketentuan pokok kepegawaian PD. BPR ditetapkan oleh Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- (2) Pengaturan ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- (3) Persetujuan dimaksud ayat (1) dituangkan dalam penandatanganan, kolom legalisasi Bupati yang tertera dalam Naskah Keputusan Direksi.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Daerah, Ketua Dewan Pengawas menetapkan pembagian tugas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas;

- (2) Antara Ketua Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya;
- (3) Anggota Dewan Pengawas mewakili Ketua Dewan Pengawas apabila Dewan Pengawas berhalangan;

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Daerah, masing-masing Anggota Direksi mempunyai wewenang yang diatur dalam Tata Tertib;
- (2) Tata Tertib dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Pasal 21

- (1) PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain.;
- (2) Lembaga keuangan/perbankan dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria, antara lain: Bonafid, Kapabel, Tidak bermasalah dan lain-lain.

BAB VII TUNTUTA'N GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBUBARAN PD. BPR

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah, Bupati melaksanakan RUPS dan membentuk Tim Pembubaran PD. BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Tim Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Inspektur Kabupaten Kuningan;
 - b. Asisten yang membidangi perekonomian dan Perencanaan Daerah;
 - c. Unsur Dewan Pengawas;
 - d. Unsur Direksi;
 - e. Unsur Bagian Hukum;
 - f. Unsur Bagian Keuangan.

- (3) Tim Pembubaran PD. BPR dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Menyusun Program Kerja Tim;
 - b. Menghimpun data yang berhubungan dengan aktiva dan liabilitas PD. BPR, termasuk penyelidikan mengenai asset, utang dan piutang;
 - c. Menganalisis berbagai kemungkinan sehubungan dengan pembubaran PD. BPR;
 - d. Menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pesangon, tunjangan hari tua, dana pensiun dan manfaat lainnya yang menjadi hak Pegawai;
 - e. Membuat laporan lengkap kepada Bupati;
 - f. Menyiapkan rancangan surat permohonan izin pembubaran PD. BPR dengan segala kelengkapan untuk diserahkan kepada Bank Indonesia;
 - g. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PD. BPR sampai dengan pembahasan.

Pasal 24

- (1) Selama masa penyelidikan oleh Tim Pembubaran PD. BPR, PD. BPR dibekukan sementara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan dibekukannya PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala permasalahan yang berhubungan dengan nasabah dan pegawai diselesaikan oleh Tim Pembubaran PD. BPR;
- (3) Tim Pembubaran PD. BPR melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas, sedangkan sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas PD. BPR diatur lebih lanjut oleh Direksi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Nomor 584.3/Kep.64-PDBPR/2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal : 17 Oktober 2011

BUPATI KUNINGAN

CapTtd

AANG HAMID SUGANDA

undangkan di Kuningan
tanggal: 18 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

CapTtd

JOSEF SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 34